



P U T U S A N

Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Alias lin Bin Atan;
2. Tempat lahir : Rejai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rejai Rt 12 Rw 05 Kelurahan Rejai
Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten
Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN BIN ATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN BIN ATAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1 : 352888055555009 dan Imei 2 : 352888055861001;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode I);
 - b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram. (kode II);

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode VII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode VIII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode IX);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram. (kode X);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) (kode XI);
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1 : 358564084842932 dan nomor Imei 2 : 358664085042938;
- 4) 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder;
Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm);
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN BIN ATAN bersama rekannya Saksi AHMAD Als AMAT Bin AWANG dan Saksi ASBAR BIN ANWAR (kedua berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. SUDIN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 Wib di kapal pompong dekat Perairan Pulau Kentar dengan titik koordinat 0°4.531'N 104° 46.211'E Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD Als AMAT Bin AWANG bersama-sama mencari sotong dilaut, Saksi AHMAD Als AMAT Bin AWANG mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi AHMAD menemukan sabu yang hanyut



dari laut di tepi pantai pulau sasah sebanyak 11 Bungkus total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Saksi AHMAD didalam tanah;

- Kemudian pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, terdakwa berjumpa dengan sdr SUDIN di kampung terdakwa bercerita kepada sdr SUDIN bahwa Saksi AHMAD menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram yang disimpan di pulau sasah lalu sdr SUDIN mengatakan kepada terdakwa mau dijual tidak sama Saksi AHMAD terdakwa pada saat lebaran kita jalan kerumah Saksi AHMAD;
- Lalu pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib sdr SUDIN datang hari raya kerumah terdakwa dan sdr SUDIN mengajak terdakwa kerumah Saksi AHMAD, kemudian terdakwa dan Sdr. SUDIN menuju kerumah Saksi AHMAD, sesampainya, Sdr.SUDIN mengatakan kepada Saksi AHMAD sabu itu mau dijual tidak lalu sdr AHAMD diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa – apa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi ASBAR menelepon nomor terdakwa mengatakan Sabu tersebut dijual dan terdakwa menjawab terdakwa tidak tahu karena sabu tersebut bukan punya terdakwa tapi punya Saksi AHMAD lalu Saksi ASBAR mengatakan kepada terdakwa tolong difoto sabunya dikirim ke Saksi ASBAR, terdakwa menelepon Saksi AHMAD dan Saksi AHMAD mengatakan tidak usahlah difotokan dan terdakwa mengatakan kalau turun nantik di rejai jauh soalnya terdakwa lagi dilaut mencari sotong kalau mau turun di pelabuhan cina di senayang lalu sdr ASBAR mengatakan kepada tersangka iyalah nantik hari sabtu Saksi ASBAR turun disana di pelabuhan cina di senayang;
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelfon oleh Saksi ASBAR memberitahukan saksi ASBAR sudah berada dipelabuhan senayang dan terdakwa menyuruh Saksi ASBAR menunggu, kemudian Sekira pukul 13.00 wib terdakwa jemput saksi ASBAR di pelabuhan senayang pergi menuju ketempat Saksi AHMAD didesa sasah kec. Lingga utara kab. Lingga, sesampainya sekira pukul 15.00 wib dikapal pompong milik saksi AHMAD mana barang sabunya biar saksi ASBAR foto lalu saksi AHMAD mengatakan sabunya didalam plastik hitam yang diletak dalam ember belakang kapal pompong dan Saksi ASBAR fhoto kirim ke kawan sdr ASBAR, dan pada saat itu



saksi ASBAR melihat foto uang sebanyak 2 miliar dari Handphone Saksi ASBAR kepada saksi AHMAD dan terdakwa INDRA dan Saksi AHMAD setuju dengan harga tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi ASBAR dan saksi AHMAD turun dari kapal pompong tersebut dengan menggunakan sampan dayung milik saksi AHMAD dan sesampai di rumah saksi AHMAD untuk menunggu di rumah saksi AHMAD, Saksi AHMAD mengambil semua sabu yang ditimbunnya untuk dijual;

- Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi AHMAD kembali kerumahnya mengambil sampan untuk mengantarkan sabu yang telah disimpan sebanyak 10 Bungkus teh cina yang ditimbunnya didalam tanah untuk dibawa ke pompong, selanjutnya sekira pukul 21.10 wib terdakwa bersama Saksi AHMAD dan saksi ASBAR langsung menuju ke kapal pompong milik saksi AHMAD dengan menggunakan sampan dayung setelah tiba didalam kapal pompong tersebut Saksi AHMAD dan saksi ASBAR masuk kedalam kapal, terdakwa melepaskan tali kapal pompong dan Saksi AHMAD yang menjadi tekong kapal pompong lalu pada saat sebelum kapal pompong jalan terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAD sabu 1 bungkus dalam plastik hitam dibelakang kapal tadi bawa ketengah digabungkan dengan yang diambil 10 Bungkus sabu tadi lalu saksi AHMAD langsung mengambil 1 bungkus sabu dalam plastik hitam dibelakang kapal tersebut dan kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam besar dan setelah sabu tersebut terkumpul 11 Bungkus Dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram itu diletak ditengah kapal dan berangkat menuju ke perairan pulau kentar untuk menjual sabu tersebut dengan kawan sdr ASBAR;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi AHMAD dan saksi ASBAR tiba di perairan pulau kentar dan menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut dan pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 wib petugas BNNP Kepri yaitu saksi ANTON JULIADY HARAHAHAP, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, SH, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi RICKO RIJA PRANATA, SH, saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat sebelumnya mendatangi kapal pompong yang sudah diinfokan tersebut yaitu kapal yang terdakwa tumpangi, kemudian saksi ANTON JULIADY HARAHAHAP, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, SH, saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKO RIJA PRANATA, SH, saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN untuk memastikan informasi tersebut menanyakan kepada terdakwa, dan saksi ASBAR membawa apa, tanpa menyadari kapal yang datang bukan pembeli namun petugas dari BNNP Kepri terdakwa dan saksi ASBAR menjawab kami membawa sabu dan petugas dari BNNP kepri tersebut mengatakan mana? lalu terdakwa dan saksi ASBAR mengatakan didalam plastik hitam yang berada ditengah kapal sambil menunjukkan kepada petugas dari BNNP kepri tersebut dan pada pada saat itu saksi AHMAD masi di belakang kapal dengan kemudian mesin pompong dipanggil kedepan dan setelah itu terdakwa bersama saksi ASBAR dan saksi AHMAD beserta sabu tersebut dibawa kekapal petugas BNNP kepri dan pada saat setelah dikapal petugas dari BNNP kepri kantong plastik besar warna hitam yang kami bawa tersebut dibuka dan didalam 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam tersebut terdapat:

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode I);
- b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram. (kode II);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode VII);

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram. (kode X);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) (kode XI);

Selanjutnya terdakwa, saksi AHMAD, saksi ASBAR dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP kepri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu disita dari terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN BIN ATAN berupa : 11 Bungkus Dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa Berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium forensik di Polda Riau Nomor : B / 277 / V / KA / Pb.01.03 / 2022 / BNNP - KEPRI, tanggal 23 Mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) dan Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab : 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN BIN ATAN bersama rekannya Saksi AHMAD Als AMAT Bin AWANG dan Saksi ASBAR BIN ANWAR (kedua berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. SUDIN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 Wib di kapal pompong dekat Perairan Pulau Kentar dengan titik koordinat 0°4.531'N 104° 46.211'E Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib Team BNNP Provinsi Kepri saksi ANTON JULIADY HARAHAHAP, Saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, Saksi RICKO RIJA PRANATA, Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis Sabu di Perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut melakukan penyelidikan ke TKP , dan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi ANTON JULIADY HARAHAHAP, Saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, Saksi RICKO RIJA PRANATA, Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN berangkat dari Batam dengan menggunakan speedboat menuju ke Perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan informasi tersebut , kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Sekira pukul 02.45 Wib Team BNNP Prov Riau saksi ANTON JULIADY HARAHAHAP, Saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, Saksi RICKO RIJA PRANATA, Saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN sampai di Perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kami melihat ada sebuah kapal pompong di Perairan Pulau Kentar tersebut dengan titik koordinat 0°4.531'N 104° 46.211'E Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan setelah mendekati kapal tersebut, rekan Team BNNP langsung masuk kedalam kapal tersebut bertanya kepada terdakwa dan saksi SABAR : kalian bawa apa lalu saksi ASBAR dan terdakwa mengatakan : kami membawa sabu dan team BNNP menanyakan : mana dia sabunya lalu saksi ASBAR dan terdakwa mengatakan didalam plastik hitam besar yang berada ditengah kapal sambil saksi ASBAR dan terdakwa menunjukkan kepada Team BNNP dan pada pada saat itu saksi AHMAD yang masih di belakang kapal dengan kemudi mesin pompong panggil kedepan dan saksi ASBAR bersama terdakwa dan saksi AHMAD kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti terdapat :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode I);
- b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram. (kode II);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode III);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode IV);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram. (kode V);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode VI);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram. (kode X);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) (kode XI);

Selanjutnya terdakwa, saksi AHMAD, saksi ASBAR dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP kepri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk percobaan atau permutafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu disita dari terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN BIN ATAN berupa : 11 Bungkus Dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa Berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium forensik di Polda Riau Nomor : B / 277 / V / KA / Pb.01.03 / 2022 / BNNP - KEPRI, tanggal 23 Mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) dan Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab : 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustafa Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa berawal saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa kemudian saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
 - Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
 - Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);
- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ricko Rija Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa berawal saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa kemudian saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Iimei 1: 356376072296100 dan nomor Iimei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Iimei 1: 358564084842932 dan nomor Iimei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi (berkas terpisah) mencari lampu kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai Pulau Sasah Kabupaten Lingga Utara, saksi (berkas terpisah) melihat di tepi pantai 1 (satu) buah karung warna kuning, kemudian saksi (berkas terpisah) berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih berjumlah 11 bungkus;
 - Bahwa kemudian saksi (berkas terpisah) mengangkat karung warna kuning menuju semak-semak yang ada di tepi pantai, saksi (berkas terpisah) menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali lubang sedalam 1 meter kemudian saksi (berkas terpisah) memasukkan 1 (satu) buah karung warna kuning tersebut ke dalam lubang tanah kemudian galian lubang tersebut saksi

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (berkas terpisah) tutup kembali dengan tanah, setelah itu saksi (berkas terpisah) pulang;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, saksi (berkas terpisah) melihat di berita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan adalah narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) mencari sotong dilaut, saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi (berkas terpisah) di dalam tanah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sudin (DPO) datang ke rumah saksi (berkas terpisah) untuk berhari raya;
 - Bahwa di rumah saksi (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi (berkas terpisah) apakah saksi (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menelepon saksi (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi (berkas terpisah) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat shabu-shabu lalu saksi (berkas terpisah) mengatakan terserah kalau mau datang datangnya;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
 - Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah)

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi (berkas terpisah) (berkas terpisah), menuju rumah saksi (berkas terpisah);
 - Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi (berkas terpisah), saksi (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) masuk ke kapal pompong dan Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
 - Bahwa setelah saksi (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu), 1 (satu) buah kantong plastik berwarna

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 4. Saksi Asbar Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa berawal Sudin (DPO) menceritakan kepada saksi (berkas terpisah), bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
 - Bahwa Sudin (DPO) menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi (berkas terpisah) bertemu dengan Zam di Pelabuhan Roro Desa Jagoh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan menyuruh Zam untuk mencari orang yang mau membeli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Zam mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) akan menyuruh Edo;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Zam menelepon saksi (berkas terpisah) untuk menjemput Zam agar bertemu dengan Edo. Setelah saksi (berkas terpisah) dan Zam bertemu, saksi (berkas terpisah) dan Zam pergi menjumpai Edo. Ketika saksi (berkas terpisah) dan Zam bertemu Edo, saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Edo akan

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga 2 (dua) milyar Rupiah. Setelah Edo menelepon boss Edo, Edo mengatakan kepada saksi (berkas terpisah), "OK", Edo memberikan nomor handphone bos Edo bernama Yandri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Edo menelepon saksi (berkas terpisah) dan menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menjumpai bos Edo di Batam, karena saksi (berkas terpisah) tidak mempunyai uang, Edo menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menfoto shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon Sudin (DPO) memberitahu Sudin (DPO) bahwa ada yang mau beli dan tolong kirimkan foto shabu-shabu ke whatsapp saksi (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sudin (DPO) menelepon saksi (berkas terpisah) dan menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menghubungi teman Sudin (DPO) yakni Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi (berkas terpisah) di Pelabuhan

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

- Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
- Bahwa setelah saksi (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke Edo, teman saksi (berkas terpisah), saksi (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) masuk ke kapal pompong dan Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

- Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong di laut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, Terdakwa bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;
- Bahwa Sudin (DPO) berencana mengajak Terdakwa berlebaran ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah Terdakwa, Sudin (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;
- Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
- Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;
- Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

- Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard Telkomsel nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001;
- 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I);
- 1 (satu) buah karung berwarna kuning;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII);

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X);
 - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938;
 - 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin Mitsubishi 4 Slinder;
- oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa, benar pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong di laut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;

- Bahwa, benar pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, Terdakwa bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;
- Bahwa, benar Sudin (DPO) berencana mengajak Terdakwa berlebaran ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah Terdakwa, Sudin (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa, benar di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa, benar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;
- Bahwa, benar sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
- Bahwa, benar setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);
- Bahwa, benar sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;
 - Bahwa, benar saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
 - Bahwa, benar setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
 - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa, benar berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa, benar kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa, benar saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa, benar saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa, benar di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa, benar pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD ALS AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Indra Gunawan Alias lin Bin Atan sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa, benar pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong di laut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;

Bahwa, benar pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, Terdakwa bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa, benar Sudin (DPO) berencana mengajak Terdakwa berlebaran ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah Terdakwa, Sudin (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm.

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa, benar Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa, benar sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa, benar setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa, benar saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa, benar setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa, benar saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa, benar di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam)

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mustafa Ramadhan, S.H., dan saksi Ricko Rija Pranata menerangkan bahwa berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang menerangkan bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari lampu kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai Pulau Sasah Kabupaten Lingga Utara, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) melihat di tepi pantai 1 (satu) buah karung warna kuning, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih berjumlah 11 bungkus;

Bahwa kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengangkat karung warna kuning menuju semak-semak yang ada di

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi pantai, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali lubang sedalam 1 meter kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memasukkan 1 (satu) buah karung warna kuning tersebut ke dalam lubang tanah kemudian galian lubang tersebut saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) tutup kembali dengan tanah, setelah itu saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pulang;

Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) melihat di berita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan adalah narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong dilaut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sudin (DPO) datang ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk berhari raya;

Bahwa di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat shabu-shabu lalu saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan terserah kalau mau datang datangnya;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) masuk ke kapal pompong dan Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Asbar Bin Anwar menerangkan bahwa berawal Sudin (DPO) menceritakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa Sudin (DPO) menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan Zam di Pelabuhan Roro Desa Jagoh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan menyuruh Zam untuk mencari orang yang mau membeli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Zam mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) akan menyuruh Edo;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Zam menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjemput Zam agar bertemu dengan Edo. Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam pergi menjumpai Edo. Ketika saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu Edo, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengatakan kepada Edo akan menjual shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat)

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga 2 (dua) milyar Rupiah. Setelah Edo menelepon boss Edo, Edo mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), "OK", Edo memberikan nomor handphone bos Edo bernama Yandri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Edo menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjumpai bos Edo di Batam, karena saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) tidak mempunyai uang, Edo menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menfoto shabu-shabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Sudin (DPO) memberitahu Sudin (DPO) bahwa ada yang mau beli dan tolong kirimkan foto shabu-shabu ke whatsapp saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sudin (DPO) menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menghubungi teman Sudin (DPO) yakni Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke Edo, teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) masuk ke kapal pompong dan Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong di laut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;

Bahwa pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, Terdakwa bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa Sudin (DPO) berencana mengajak Terdakwa berlebaran ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah Terdakwa, Sudin (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, sebelumnya saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah. Kemudian apa yang telah disampaikan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kepada Terdakwa, Terdakwa sampaikan kembali kepada Sudin (DPO). Oleh Sudin (DPO) pun disampaikan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah). Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menemukan orang yang tertarik membeli shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah), dengan menyertakan foto contoh barang narkotika temuan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), yakni boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan penjualan barang narkotika berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa serta barang narkotika yang akan dijual naik kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli barang narkotika di perairan Pulau Kentar. Setelah Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut di perairan Pulau Kentar, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah Anggota Kepolisian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah). Yang ketika Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal. Dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh Anggota Kepolisian ke kapal yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian. Ketika Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) berisi shabu-shabu dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) yang ketika digeledah Anggota Kepolisian ditemukan barang narkotika berupa 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) berisi shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang hendak dijual dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), kepada boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) adalah tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa, benar pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong di laut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;

Bahwa, benar pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, Terdakwa bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa, benar Sudin (DPO) berencana mengajak Terdakwa berlebaran ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah Terdakwa, Sudin (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa, benar Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa, benar sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa, benar setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa, benar sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa, benar saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa, benar setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa, benar saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa, benar di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar barang narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah)

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mustafa Ramadhan, S.H., dan saksi Ricko Rija Pranata menerangkan bahwa berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang menerangkan bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari lampu kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai Pulau Sasah Kabupaten Lingga Utara, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) melihat di tepi pantai 1 (satu) buah karung warna kuning, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih berjumlah 11 bungkus;

Bahwa kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengangkat karung warna kuning menuju semak-semak yang ada di tepi pantai, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali lubang sedalam 1 meter kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memasukkan 1 (satu) buah karung warna kuning tersebut ke dalam lubang tanah kemudian galian lubang tersebut saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) tutup kembali dengan tanah, setelah itu saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pulang;

Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) melihat di berita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan adalah narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong dilaut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;



Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sudin (DPO) datang ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk berhari raya;

Bahwa di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat shabu-shabu lalu saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan terserah kalau mau datang datangnya;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang



(berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) masuk ke kapal pompong dan Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Asbar Bin Anwar menerangkan bahwa berawal Sudin (DPO) menceritakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa Sudin (DPO) menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan Zam di Pelabuhan Roro Desa Jagoh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan menyuruh Zam untuk mencari orang yang mau membeli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Zam mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) akan menyuruh Edo;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Zam menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjemput Zam agar bertemu dengan Edo. Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam pergi menjumpai Edo. Ketika saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu Edo, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengatakan kepada Edo akan menjual shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga 2 (dua) milyar Rupiah. Setelah Edo menelepon boss Edo, Edo mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), "OK", Edo memberikan nomor handphone bos Edo bernama Yandri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Edo menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjumpai bos Edo di Batam, karena saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) tidak mempunyai uang, Edo menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menfoto shabu-shabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Sudin (DPO) memberitahu Sudin (DPO) bahwa ada yang mau beli dan tolong kirimkan foto shabu-shabu ke whatsapp saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sudin (DPO) menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menghubungi teman Sudin (DPO) yakni Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke Edo, teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) masuk ke kapal pompong dan Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mencari sotong di laut, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah;

Bahwa pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, Terdakwa berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, Terdakwa bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa Sudin (DPO) berencana mengajak Terdakwa berlebaran ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah Terdakwa, Sudin (DPO) mengajak Terdakwa ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Sudin (DPO) menanyakan kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) apakah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) hendak menjual shabu-shabu dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab Terdakwa tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa menelepon saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-



shabu milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), menuju rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah);

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kembali ke rumah saksi Ahmad Alias Amat Bin Awang (berkas terpisah), dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, Terdakwa melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh Terdakwa, dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H.,

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau



yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Indra Gunawan Alias lin bersama-sama dengan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sebagai orang bersepakat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh karena sebelumnya saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) di dalam tanah. Kemudian apa yang telah disampaikan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) kepada Terdakwa, Terdakwa sampaikan kembali kepada Sudin (DPO). Oleh Sudin (DPO) pun disampaikan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah). Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menemukan orang yang tertarik membeli shabu-shabu temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan foto contoh barang narkoba temuan, yakni boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), dengan kesepakatan penjualan barang narkoba berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa serta barang narkoba yang akan dijual naik kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) pergi ke tempat yang telah disepakati yakni perairan Pulau Kentar untuk melakukan transaksi jual beli barang narkoba temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram untuk dijual kepada boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah). Yang pada saat menunggu pembeli yang hendak membeli barang narkoba temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) tersebut, datanglah Anggota Kepolisian naik ke kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah). Dan ketika Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa, oleh karena Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berpikiran yang datanglah adalah pembeli atau pun suruhan pembeli yang telah sepakat membeli barang nakotika seberat 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang ditemukan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yakni boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), maka Terdakwa dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal. Dan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan. Selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta barang narkoba temuan saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dibawa Anggota Kepolisian naik ke kapal yang ditumpangi Anggota Kepolisian. Dan pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap barang narkoba yang ditemukan dan dibawa serta oleh Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) ditemukan barang narkoba berupa 11 bungkus

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



berisi shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram telah nyata beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang telah disepakati oleh Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk diperjualbelikan kepada boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Adapun cara Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, maka keberadaan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah diluar kewenangannya, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, sehingga dengan demikian unsur "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

menurut pendapat Majelis Hakim, pembelaan Terdakwa tersebut sudah diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Terdakwa, karena hak *preogratif* Majelis Hakimlah untuk menentukan berapa lamanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi apabila telah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard Telkomsel nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I), 1 (satu) buah karung berwarna kuning, 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI), 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938 dan 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin Mitsubishi 4 Slinder yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Asbar Bin Anwar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asbar Bin Anwar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kepastian hukum, Majelis Hakim berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tanggal 20 Agustus 2001 yaitu yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap terhadap pelanggaran hukum terutama masalah-masalah yang menarik perhatian masyarakat diantaranya korupsi, Narkotika dst;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga langkah penanganannya harus bersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan, maka Majelis Hakim mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila dilihat dari jumlah barang narkotika seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram shabu-shabu yang disita dari Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), apabila tidak berhasil diungkap keberadaannya oleh Anggota Kepolisian dapatlah dipastikan barang narkotika tersebut dapat disalahgunakan oleh banyak orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena over dosis bagi penggunanya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas hak asasi orang lain yaitu hak untuk hidup;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek keadilan, Majelis Hakim harus memperhatikan keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarganya serta keadilan bagi masyarakat dengan memberikan perlindungan dari peredaran narkotika, dimana apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah):

1. Sangat berpotensi merusak generasi muda sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara;
2. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara fisik dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf, jantung dan pembuluh darah dapat mengakibatkan kematian;
3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara psikis dapat mengakibatkan pengguna lamban bekerja, hilang kepercayaan diri, agitatif, menjadi ganas dan bertingkah laku brutal, sulit berkonsentrasi, menimbulkan perasaan kesal dan tertekan serta cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman bahkan dapat memicu bunuh diri;

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan sosial dapat menyebabkan gangguan mental, anti sosial dan asusila, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, akibatnya masa depan menjadi suram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya disatu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa memang baru salah satu contoh yang dapat berdampak pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun apabila tidak segera diputus mata rantai dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut, tentu dampaknya akan jauh meluas merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup atau pidana mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berdampak dapat merusak mental generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Alias lin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard Telkomsel nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001;

Dimusnahkan;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I);
- 1 (satu) buah karung berwarna kuning;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938;

- 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin Mitsubishi 4 Slinder;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asbar Bin Anwar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., dan Yudith Wirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.